



WALIKOTA MOJOKERTO

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 17 TAHUN 2011

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN BARANG (SHSB)

PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

TAHUN 2012

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka pengadaan barang, bahan bangunan/konstruksi guna mendukung pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 agar dapat dilaksanakan secara efisien, efektif dan sesuai dengan ketentuan, serta sejalan dengan prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka dan perlakuan adil terhadap semua pihak, maka Pemerintah Kota Mojokerto perlu membuat Standar Harga Satuan Barang Pemerintah Kota Mojokerto;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan guna mendukung penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2012, maka dipandang perlu menetapkan Standar Harga Satuan Barang (SHSB) Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2012 dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Walikota Mojokerto.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
11. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Mojokerto;
13. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Mojokerto.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BARANG (SHSB) PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2012

Pasal 1

Standar Harga Satuan Barang Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2012 yang berlaku umum bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto, sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

- (1) Standar Harga Satuan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas Alat-alat Besar, Alat Angkutan, Alat Bengkel, Alat-alat Pertanian, Alat Kantor dan Rumah Tangga, Alat Studio dan Komunikasi, Alat-alat Kedokteran, Alat Pertanian, Alat Kesehatan, Alat Laboratorium, Buku Barang Perpustakaan, Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan, Hewan Ternak dan Turnbuhtumbuhan, Barang Persediaan dan Barang Pakai Habis, Suku Cadang, Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor, Komponen Rambu-rambu, Perpipaan, Alat-Alat Kesehatan Habis Pakai, Obat-obatan dan sejenisnya, Makanan dan Minuman, Biaya Operasional Kegiatan;
- (2) Untuk uraian lain yang belum termasuk dalam ayat (1) berpedoman pada Petunjuk Teknis dan/atau ketentuan yang berlaku lainnya.

Pasal3

Standar Harga Satuan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 merupakan salah satu pedoman dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2012 dalam penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2012.

Pasal4

Standar Harga Satuan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah:

- a. Merupakan salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Kegiatan (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto ;
- b. Merupakan Standar Harga Tertinggi terhadap Barang dan Jasa yang didalamnya termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan dapat dinegosiasikan kembali untuk memperoleh harga yang lebih menguntungkan bagi Pemerintah Kota Mojokerto ;
- c. Merupakan standar biaya yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam penyusunan anggaran, yang dalam pelaksanaannya mengacu pada kondisi nyata di lapangan;
- d. Merupakan pedoman untuk penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU) termasuk pemeliharaan, perawatan barang serta pedoman untuk pengujian tingkat kewajaran usulan belanja daerah pada proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Pemerintah Kota Mojokerto ;
- e. Merupakan salah satu pedoman untuk menentukan dan menetapkan Harga Perhitungan Sendiri/Owner Estimate (HPS/OE);
- f. Sudah memperhatikan dan mempertimbangkan harga yang ada di pasar, biaya umum (dalam hal ini meliputi Pajak Penghasilan/PPH penyedia Barang/Jasa khusus untuk Bahan Bangunan/Konstruksi) dengan harapan untuk memperoleh keuntungan dengan modal tertentu yang diinvestasikan bagi penyedia barang/jasa ;
- g. Merupakan pedoman untuk mengevaluasi harga penawaran calon penyedia barang/jasa.

Pasal15

- (1) Dalam hal harga barang dan atau jasa yang dicantumkan dalam buku Standar Harga Satuan Barang ini lebih rendah dari harga yang ada di pasaran, maka yang dipakai adalah harga satuan barang dan atau jasa yang berlaku di pasaran berdasarkan hasil survey dan ditetapkan oleh dinas/instansi yang membidangi barang/jasa tersebut.

- (2) Dalam hal harga barang dan atau jasa yang dicantumkan dalam buku Standar Harga Satuan Barang ini lebih tinggi dari harga yang ada di pasaran, maka harga yang digunakan dalam pelaksanaan anggaran/kegiatan adalah harga barang dan atau jasa yang berlaku di pasaran.

Pasal6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 1 Agustus 2011

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

ABDUL GANI SOEHARTONO

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 1 Agustus 2011

SEKRETARIS D..AERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

Ir. SUYITNO M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19580101 198503 1 031

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2011 NOMOR 13/G

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH
NIP. 19600729 198503 1 007